



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 93/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019

TENTANG


PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 83/HK.03.1-Kpt/11/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 93/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019.

Pemilihan Aceh Nomor 92/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
- 

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 92/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
2. Berita Acara Nomor 214/PL.01.9-BA/11/Prov/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,



RATNA DEWI



DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: SIMEULUE 1
: KABUPATEN SIMEULUE
: ACEH

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA DALAM PARTAI POL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	NURHAYATI	845	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	UGEK FARLIAN, SH	847	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SUNARDI	992	1
4	PARTAI HANURA	3	RITA DIANA	502	1
5	PARTAI DEMOKRAT	4	SYAHRIYAN	528	1
6	PARTAI BULAN BINTANG	1	HAMSIPAR	816	1

Ditetapkan di BANDA ACEH
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,





DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: SIMEULUE 2
: KABUPATEN SIMEULUE
: ACEH

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 93/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
KABUPATEN SIMEULUE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLKAR	2	ANDI MILLIAN	1026	1
2	Partai NasDem	1	HAILI, SE	1531	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	IRAWAN RUDIONO, S.Sos	1057	1
4	PARTAI HANURA	3	ROSNIDAR MAHLIL, SE	1190	1
5	PARTAI BULAN BINTANG	1	Hj. MIRATI. AM, BA	506	1

Ditetapkan di BANDA ACEH
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,

RATNA DEWI





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 93/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SIMEULUE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: SIMEULUE 3
: KABUPATEN SIMEULUE
: ACEH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	IHYA ULUMUDDIN, SP	1304	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	T. SYAMSARDIN	675	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SARDINSYAH	654	1
4	PARTAI HANURA	1	PONI HARJO	888	1
5	PARTAI PULAN BINTANG	1	IRWAN SUHARMI, SE., M.Si	1021	1

Ditetapkan di BANDA ACEH
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,

RATNA DEWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 93/HK.03.1-Kpt/11/Prov/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RA
SIMEULUE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: SIMEULUE 4
: KABUPATEN SIMEULUE
: ACEH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA DALAM PARTAI POL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	AMSARUDIN	975	1
2	Partai NasDem	1	NUSAR AMIN, S.Pd	1347	1
3	PARTAI DEMOKRAT	1	RADUIN, S.Pd	915	1
4	PARTAI BULAN BINTANG	1	JUL AKMAL	923	1

Ditetapkan di BANDA ACEH
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,

